



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 955/2018 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 955/4 TAHUN 2018 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA
PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN, DAN BENDAHARA
PENERIMAAN PEMBANTU PADA SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN ANGGARAN 2018**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya mutasi Pegawai Negeri Sipil dan pelantikan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, dan dalam rangka untuk tertib administrasi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, maka perlu mengubah Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 955/4 Tahun 2018 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 955/4 Tahun 2018 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Dan Bendahara Penerimaan Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Kelima Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 955/4 Tahun 2018 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018.
- KEDUA : Perubahan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah adanya Bendahara Pengeluaran yang diganti sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 3 April 2018

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Pimpinan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Purbalingga;
7. Bendahara Pengeluaran yang diganti.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 955/2018 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN
BUPATI PURBALINGGA NOMOR 955/4
TAHUN 2018 TENTANG PENUNJUKAN
BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA
PENERIMAAN, DAN BENDAHARA PENERIMA-
AN PEMBANTU PADA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN
ANGGARAN 2018

BENDAHARA PENGELUARAN YANG DIGANTI PADA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2018

NO	N A M A	JABATAN	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1.	<u>Lama</u> Artika Rachman, S.E NIP.19750421 201001 1 007	Pelaksana	DINRUMKIM	Bendahara Pengeluaran
	<u>Baru</u> Riyang Herlambang, S.Kom NIP.19801117 201001 1 011	Pelaksana	DINRUMKIM	Bendahara Pengeluaran
2.	<u>Lama</u> Metha Pramantha, S.E NIP.19860515 201001 1 008	Pelaksana	Bagian Umum Sekretariat Daerah	Belanja Tidak Langsung dan Langsung Bupati
	<u>Baru</u> Warih Kusuma Setia L, S.IP NIP.19891228 201206 2 001	Pelaksana	Bagian Umum Sekretariat Daerah	Belanja Tidak Langsung dan Langsung Bupati

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI